



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAIRUN ALIAS ONDO;**
2. Tempat lahir : Kambayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/26 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kambayang, Kecamatan Dampelas,
Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hairun Alias Ondo ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUN Alias ONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat terhadap orang lain" sebagaimana Dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAIRUN Alias ONDO dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu ukuran 53 (lima puluh tiga) cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HAIRUN Alias ONDO pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat terhadap orang lain" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa HAIRUN Alias ONDO menghampiri saksi korban WAHIDIN Alias HIDIN yang sedang mendorong sepeda motor milik korban yang sedang mogok bersama dengan saksi JAMALUDIN Alias JAMA, Kemudian terdakwa HAIRUN Alias ONDO dengan menggunakan kedua tangan yang sudah memegang 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran Panjang 53 cm memukul kepala bagian atas korban WAHIDIN Alias HIDIN sebanyak 1 (satu) kali hingga korban langsung terjatuh ke tanah dan langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah korban WAHIDIN Alias HIDIN terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri terdakwa HAIRUN Alias ONDO langsung meninggalkan korban WAHIDIN Alias HIDIN Bersama dengan saksi JAMALUDIN Alias JAMA dan pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 445/Ver.421/VI-PKM SBG/2022 Tanggal 03 Juni 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter pemeriksa oleh dr. Atirah sebagai dokter pada UPTD Puskesmas Sabang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban WAHIDIN Alias HIDIN yang memiliki kesimpulan telah di lakukan Pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur tiga puluh tujuh tahun yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum, Pada pemeriksaan korban di temukan tampak luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 11 (sebelas) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter, Perlukaan tersebut pada korban di akibatkan oleh benturan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban dirawat di Puskesmas Sabang selama 1 (satu) hari dan selama 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HAIRUN Alias ONDO pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh terhadap orang lain" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa HAIRUN Alias ONDO menghampiri saksi korban WAHIDIN Alias HIDIN yang sedang mendorong sepeda motor milik korban yang sedang mogok bersama dengan saksi JAMALUDIN Alias JAMA, Kemudian terdakwa HAIRUN Alias ONDO dengan menggunakan kedua tangan yang sudah memegang 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran Panjang 53 cm memukul kepala bagian atas korban WAHIDIN Alias HIDIN sebanyak 1 (satu) kali hingga korban langsung terjatuh ke tanah dan langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah korban WAHIDIN Alias HIDIN terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri terdakwa HAIRUN Alias ONDO langsung meninggalkan korban WAHIDIN Alias HIDIN Bersama dengan saksi JAMALUDIN Alias JAMA dan pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 445/Ver.421/VI-PKM SBG/2022 Tanggal 03 Juni 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter pemeriksa oleh dr. Atirah sebagai dokter pada UPTD Puskesmas Sabang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban WAHIDIN Alias HIDIN yang memiliki kesimpulan telah di lakukan Pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur tiga puluh tujuh tahun yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum, Pada pemeriksaan korban di temukan tampak luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran sebelas centimeter dan dalam satu centimeter, Perlukaan tersebut pada korban di akibatkan oleh benturan benda tumpul;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahidin Alias Hidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Kambayang Kec. Dampelas Kab. Donggala, tepatnya di pinggir jalan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul kepala Saksi bagian kiri menggunakan balok kayu;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi bermula pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita awalnya Saksi menuju pesta yang berada di Desa Kambayang Kec. Dampelas bersama Sdr. ANI dan Sdr. Firgiawan. Sekitar pukul 22.00 wita Saksi dan Sdr. Ani bergabung dengan teman-teman Saksi warga Desa Kambayang untuk minum-minuman keras jenis Cap tikus sambil mendengarkan musik elekton di tempat acara pesta tersebut sampai sekitar pukul 02.00 wita. Sekitar pukul 02.40 wita Saksi akan berniat pulang menuju Desa Talaga dan Saksi pun menuju sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir tidak jauh dari tempat pesta, saat Saksi ingin menghidupkan motor ternyata motor Saksi tidak mau hidup/mogok kemudian datanglah Sdr. JAMALUDIN dan berkata kepada Saksi: "*kenapa motor ndak mau hidup, tidak ada bensinnya kah?*" Saksi berkata "*ini motor memang biasanya nanti didorong baru mau hidup*" kemudian Sdr. JAMALUDIN membantu mendorong motor Saksi untuk keluar dari lorong menuju jalan raya sambil menerangi jalan dengan senter yang di bawanya. Kemudian saat akan keluar lorong datanglah seorang laki-laki yang awalnya Saksi tidak ketahui identitasnya, tanpa mengatakan apapun langsung memukulkan benda tumpul kearah kepala sebelah kiri Saksi sehingga Saksi langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut barulah Saksi tersadar dan Saksi sudah berada di rumah orang tua Saksi di Desa Talaga dan mengetahui bahwa yang memukul ataupun menganiaya Saksi tersebut adalah Terdakwa dan Saksi di pukul menggunakan balok kayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek di bagian kepala Saksi dengan mendapatkan 30 (tiga puluh) jahitan dan Saksi tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari. Sejak kejadian sampai sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian Saksi tidak bisa berdiri hanya bisa duduk dan berbaring di tempat tidur dan sekarang ini Saksi sudah bisa berdiri namun kalau berjalan masih harus dituntun oleh orang lain, karena kaki kanan dan tangan kanannya Saksi tidak bisa Saksi gerakkan dan kalau Saksi berbicara tersendat-sendat serta mata kanan Saksi agak rabun saat melihat, sehingga Saksi tidak bisa bekerja atau beraktifitas seperti biasa lagi;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai Petani;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan ataupun berselisih paham;
- Bahwa Saksi tidak ada berinteraksi dengan Terdakwa pada saat di pesta;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi maupun keluarga Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan berupa biaya pengobatan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

- Terdakwa sempat berinteraksi dengan Korban di tempat pesta sebelum kejadian;
- Terdakwa sempat berbicara dulu dengan Korban sebelum melakukan pemukulan;
- Sepengetahuan Terdakwa luka yang dialami Korban hanya mendapatkan 13 (tiga belas) jahitan;

2. **Saksi Jamaludin alias Jama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap korban yaitu Sdr. WAHIDIN Alias HIDIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Kambayang Kec. Dampelas Kab. Donggala, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara memukul kepala Korban bagian kiri menggunakan balok kayu;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita Saksi berada di pesta pernikahan keluarga Saksi di Desa kambayang Kec. Dampelas Kab. Donggala, Saksi sempat melihat Korban sedang naik ke panggung untuk menyumbangkan beberapa lagu dan berjoget sedangkan Terdakwa juga berada di pesta tersebut bersama teman-temannya warga Desa Kambayang, sekitar pukul 03.00 wita saat pesta sudah selesai Saksi yang akan pulang ke rumah Saksi melihat Korban sedang mencoba menghidupkan motornya akan tetapi motornya tidak mau hidup lalu Saksi berkata "*kenapa motormu ini, tidak ada bensinkah ?*" lalu Korban berkata "*ada bensin, cuma ini motor nanti didorong baru mau hidup, bantu dorong*"

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl



dulu motorku " Saksi berkata "Iya nanti Saksi tolong" kemudian Saksi membantu Korban menemani mendorong motornya keluar lorong menuju jalan raya dengan posisi Korban naik di atas motor dan Saksi mendorong motornya dari belakang sambil membawa penerangan menggunakan senter yang Saksi pegang menggunakan tangan kanan, akan tetapi saat akan keluar lorong datanglah seorang laki-laki dari arah samping membawa 1 (satu) buah balok kayu yang awalnya Saksi tidak ketahui identitasnya karena situasi di lokasi pada saat itu agak gelap, lalu laki-laki tersebut tanpa mengatakan apapun langsung memukulkan balok kayu tersebut kearah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali sampai Korban terjatuh dari motornya kemudian laki-laki tersebut kembali akan mengayunkan balok kayu tersebut kearah Korban akan tetapi Saksi menangkap kayu tersebut dan Saksi sempat menyenter wajah laki-laki tersebut yang adalah Terdakwa dan Saksi berkata kepada Terdakwa "jangan kau pukul lagi sudah mau mati ini anaknya orang" Terdakwa hanya terdiam dan langsung pergi. Kemudian Saksi melihat Korban sudah tersungkur di tanah dan mengeluarkan darah dari kepalanya sehingga Saksi segera mencari pertolongan dan menuju ketempat pesta untuk menemui Sdr. ANDRIANI dan Sdr. FIRGIWAN kemudian Saksi berkata "kau punya sepupu sudah di pukul Ondo" kemudian Saksi bersama Sdr. ANDRIANI dan Sdr. FIRGIWAN segera kembali menemui Korban, sebelum Saksi sampai ke lokasi Saksi, Sdr ANDRIANI dan Sdr. FIRGIWAN bertemu dengan Sdr. RUSTAM, kemudian Sdr. ANDRIANI dan Sdr. RUSTAM membawa Korban ke Puskesmas Kambayang;

- Bahwa Jarak antara tempat pesta dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter dan situasi ditempat kejadian agak gelap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara korban dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan ataupun berselisih paham;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa minum minuman keras di pesta bersama teman-temannya sampai mabuk;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Korban minum minuman keras di pesta bersama teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar, dan yang benar adalah Terdakwa sempat berbicara dulu dengan Korban sebelum melakukan pemukulan;



3. **Saksi Andriani Alias Ani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu Sdr. WAHIDIN Alias HIDIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Kambayang Kec. Dampelas Kab. Donggala, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena tidak melihat langsung kejadian tersebut dan Saksi hanya mendapati Korban sudah tergeletak di tanah dan mengeluarkan darah dari kepalanya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022 sekitar pukul 20.00 wita Saksi berada di pesta pernikahan di Desa kambayang Kec. Dampelas Kab. Donggala, saat berada di tempat pesta tersebut Saksi sempat melihat Korban naik ke panggung untuk menyanyi dan berjoget. Sekitar pukul 03.00 wita saat pesta sudah selesai Saksi sempat melihat Korban keluar dan menyalakan sepeda motornya, namun tidak nyala. Lalu Korban mendorong sepeda motornya menuju arah jalan raya karena tempat pesta tersebut agak masuk ke dalam lorong kecil. Tak lama kemudian datang Sdr. JAMALUDIN menghampiri Saksi dan berkata "*pergi lihat itu Idin*" setelah itu Saksi bersama Sdr. JAMALUDIN dan Sdr. FIRGIAWAN langsung pergi mendatangi korban, kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. RUSTAM dan Saksi berkata kepada Sdr. RUSTAM "*papa maya, minta tolong Hidin di sana di pukul*", sesampainya di lokasi kejadian Saksi melihat Korban mengalami luka robek di kepala bagian atas kemudian Sdr. RUSTAM berkata kepada Saksi "*kita angkat saja ini ke Puskesmas*" kemudian Saksi bersama Sdr. RUSATAM membawa Korban ke Puskesmas Pembantu Desa Kambayang, kemudian dibawa lagi ke Puskesmas Sabang untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, setelah di Puskesmas Sabang luka Korban dijahit oleh tim medis dan saat itu Korban belum sadarkan diri. Setelah dijahit lukanya, korban kemudian dibawa pulang oleh orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi antara korban dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan ataupun berselisih paham;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi Rustam Alias Papa Maya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu Sdr. WAHIDIN Alias HIDIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Kambayang Kec. Dampelas Kab. Donggala, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena tidak melihat langsung kejadian tersebut dan Saksi hanya mendapati Korban sudah tergeletak di tanah dan mengeluarkan darah dari kepalanya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita Saksi berada di rumah Saksi Desa Kambayang Kec. Dampelas Kab. Donggala Saksi mendengar ramai depan rumah Saksi kemudian Saksi keluar dan Saksi bertemu dengan Sdr. ANDRIANI dan berkata kepada Saksi "*papa maya, minta tolong hidin di sana dipukul*" kemudian Saksi bersama Sdr. ANDRIANI langsung menuju tempat kejadian. Sesampainya di lokasi kejadian Saksi melihat Korban sudah tergeletak di tanah kemudian Saksi memegang kepala Korban dan Saksi melihat luka robek pada bagian kepala atas Korban dan mengeluarkan banyak darah, kemudian Saksi berkata kepada Sdr. ANDRIANI "*kita angkat saja ini ke Puskesmas*" kemudian Saksi bersama Sdr. ANDRIANI membawa Korban ke Puskesmas untuk dilakukan perawatan dan saat itu korban belum sadarkan diri. Setelah dijahit lukanya, korban kemudian dibawa pulang oleh orang tuanya;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter dan situasi di tempat kejadian agak gelap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara korban dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan ataupun berselisih paham;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Saksi Agusran Alias Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap kakak kandung Saksi yaitu Korban, Sdr. WAHIDIN Alias HIDIN;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Kambayang Kec. Dampelas Kab. Donggala, tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita Saksi pergi ke tempat pesta di Desa Kambayang Kec. Dampelas Kab. Donggala. Saat di tempat pesta Saksi sempat melihat kakak kandung Saksi yaitu Korban sedang minum-minum dengan teman-temannya yang tidak Saksi kenali. Sekitar jam 23.00 wita Saksi pulang ke rumah Saksi dan langsung tidur. Keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, jam 07.00 wita, Saksi pergi ke rumah Korban dan saat itulah Saksi melihat Korban terbaring dengan kondisi tidak sadarkan diri dan kepalanya sudah diperban, dan menurut orang rumah bahwa korban jatuh dari motor, tetapi Saksi tidak percaya dan Saksi pun mencari informasi. Beberapa hari kemudian Saksi menemui Sdr. JAMALUDIN dan menurut keterangannya bahwa benar Korban dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek di bagian kepala dan mendapatkan sekitar 13 (tiga belas) jahitan;
 - Bahwa setelah kejadian Korban sempat tidak sadarkan diri selama 3 hari, setelah sadarkan diri sekitar 3 bulan Korban tidak bisa melakukan aktifitas apapun hanya di tempat tidur, belum bisa berdiri dan hanya bisa duduk dan berbaring di tempat tidur saja, dan untuk sekarang ini korban sudah bisa berdiri namun kalau berjalan masih harus dituntun oleh orang lain, karena kaki kanan dan tangan kanannya tidak bisa digerakkan dan Korban jadi pelupa serta kalau berbicara tersendat-sendat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara korban dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan ataupun berselisih paham;
 - Bahwa tidak pernah Terdakwa maupun keluarga terdakwa datang meminta maaf kepada Korban maupun keluarga korban, hanya pada saat Saksi pernah datang besuk Terdakwa di tahanan kemudian terdakwa meminta maaf dengan mengatakan Saksi juga merasa bersalah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/Ver.421/VI-PKM SBG/2022 Tanggal 29 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sabang Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, dilakukan oleh dr. Atirah dengan kesimpulan bahwa ditemukan tampak luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran sebelas centimeter dan dalam satu centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu Sdr. WAHIDIN Alias HIDIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Kambayang Kec. Dampelas Kab. Donggala, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, saat itu Terdakwa datang di tempat pesta keluarga Terdakwa di Desa Kambayang Kec. Dampelas Kab. Donggala, sesampai disana Terdakwa melihat ada teman-teman yang duduk di dekat panggung sambil minum-minum miras jenis cap tikus dan ada juga Korban yang sudah dalam keadaan mabuk. Saat itu Korban berkata tidak sopan kepada Terdakwa dengan mengatakan "hei, ada rokokkah disitu" namun Terdakwa hanya diam saja dan Terdakwa juga melihat gerak-gerik Korban yang tidak sopan, yang mana korban naik ke atas panggung sambil berjoget dan bernyanyi, bahkan korban sempat mendekati tante Terdakwa yang saat itu sedang menyanyi dan tante Terdakwa tersebut mengadu kepada Terdakwa bahwa korban telah mengeluarkan kata-kata yang membuat tante Terdakwa tersebut merasa tersinggung. Kemudian keluarga Terdakwa yang lainnya menyuruh Korban untuk turun dari atas panggung. Sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa keluar dari tempat pesta dengan maksud ingin pulang, namun belum sampai di rumah Terdakwa kembali menuju ke tempat pesta. Diperjalanan menuju tempat pesta, Terdakwa melihat Korban sedang mendorong sepeda motornya bersama Sdr. JAMALUDIN. Saat itu juga teringat dengan perilaku korban saat ditempat pesta yang sempat memintai Terdakwa rokok dengan cara yang kurang sopan. Sehingga Terdakwa langsung mengambil sepotong kayu yang ada dipinggir jalan. Lalu Terdakwa mendekati korban yang masih memegang sepeda motornya dan Terdakwa berkata : "apa maksudmu minta rokok

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl



sambil tunjuk-tunjuk Terdakwa dan mengganggu istrinya omku?" korban tidak menjawab, dan saat itu juga Terdakwa langsung mengayunkan sepotong kayu yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa, ke arah kepala korban. Seketika itu juga korban terjatuh, kemudian Terdakwa ayunkan lagi kayu ditangan Terdakwa ke arah korban namun Terdakwa langsung ditahan oleh Sdr. JAMALUDIN dengan cara menarik tangan Terdakwa sehingga pukulan kayu hanya mengenai sepeda motor korban dan kayu tersebut patah. Saat meleraikan Sdr. JAMALUDIN sempat berkata : "sudah...nanti mati anaknya orang..!". saat itu juga Terdakwa langsung melepas kayu ditangan Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kayu pagar yang ada di dekat Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada minum minuman keras tetapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak pernah ada permasalahan ataupun berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban karena korban tidak sopan kepada Terdakwa dan juga mengganggu istri paman korban;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Korban setelah kejadian. Ketika dipersidangan Terdakwa sempat meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Korban karena Sdr. JAMALUDIN mengatakan kepada Terdakwa "sudah, nanti mati anaknya orang!";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah balok kayu ukuran panjang 53 (lima puluh tiga) cm yang sudah terpatah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di pinggir jalan di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wahidin alias Hidin;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Sdr. Wahidin alias Hidin bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, saat Terdakwa datang di tempat pesta keluarga Terdakwa di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sampai di tempat pesta Terdakwa melihat ada teman-teman Terdakwa yang duduk di dekat panggung sambil meminum minum miras jenis cap tikus dan ada pula Sdr. Wahidin alias Hidin yang sudah dalam keadaan mabuk. Saat itu Sdr. Wahidin alias Hidin berkata tidak sopan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*hei, ada rokokkah di situ*" namun Terdakwa hanya diam saja dan Terdakwa hanya melihat gerak-gerik Sdr. Wahidin alias Hidin yang tidak sopan, di mana korban naik ke atas panggung sambil berjoget dan bernyanyi, bahkan korban sempat mendekati tante Terdakwa yang saat itu sedang menyanyi di atas panggung dan tante Terdakwa tersebut mengadu kepada Terdakwa bahwa Sdr. Wahidin alias Hidin telah mengeluarkan kata-kata yang membuat tante Terdakwa tersebut merasa tersinggung. Kemudian keluarga Terdakwa yang lainnya menyuruh Sdr. Wahidin alias Hidin untuk turun dari atas panggung. Sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa keluar dari tempat pesta dengan maksud ingin pulang, namun belum sampai di rumah Terdakwa kembali menuju ke tempat pesta. Diperjalanan menuju tempat pesta, Terdakwa melihat Sdr. Wahidin alias Hidin sedang mendorong sepeda motornya bersama Sdr. Jamaludin, kemudian Terdakwa teringat dengan perilaku Sdr. Wahidin alias Hidin saat ditempat pesta yang sempat memintai Terdakwa rokok dengan cara yang kurang sopan. Sehingga Terdakwa langsung mengambil sepotong kayu yang ada dipinggir jalan. Lalu Terdakwa mendekati korban yang masih memegang sepeda motornya dan Terdakwa berkata: "*apa maksudmu minta rokok sambil tunjuk-tunjuk saya dan mengganggu istrinya omku?*" korban tidak menjawab, dan saat itu juga Terdakwa langsung mengayunkan sepotong kayu yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa, ke arah kepala korban. Seketika itu juga korban terjatuh, kemudian Terdakwa ayunkan lagi kayu ditangan Terdakwa ke arah korban namun Terdakwa langsung ditahan oleh Sdr. Jamaludin dengan cara menarik tangan Terdakwa sehingga pukulan kayu hanya mengenai sepeda motor korban dan kayu tersebut patah. Saat meleraikan Sdr. Jamaludin sempat berkata: "*sudah...nanti mati anaknya orang..!*". saat itu juga Terdakwa langsung

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas kayu ditangan Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Wahidin alias Hidin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kayu pagar yang ada di dekat Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada minum minuman keras tetapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Sdr. Wahidin alias Hidin setelah kejadian. Ketika dipersidangan Terdakwa sempat meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Korban karena Sdr. Jamaludin mengatakan kepada Terdakwa "*sudah, nanti mati anaknya orang!*";
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban karena korban tidak sopan kepada Terdakwa dan juga mengganggu istri paman korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/Ver.421/VI-PKM SBG/2022 Tanggal 29 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sabang Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, dilakukan oleh dr. Atirah dengan kesimpulan bahwa terhadap Sdr. Wahidin alias Hidin ditemukan tampak luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran sebelas centimeter dan dalam satu centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, dapat berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama **Hairun Alias Ondo** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui pula bahwa identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini arti kata penganiayaan (*mishandeling*) tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu melainkan dirumuskan secara materil sehingga harus tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi



ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, sedangkan secara doktriner yang secara umum diikuti dalam praktik peradilan pidana di Indonesia mengartikan “penganiayaan” sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Hoge Raad dalam Putusannya tanggal 25 Juni 1894, menggariskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Lamintang, mengemukakan bahwa untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penyaniayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang kriteria luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang meliputi:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan Pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur luka berat yang secara limitatif diatur dalam KUHP tersebut dihubungkan dengan akibat perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di pinggir jalan di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wahidin alias Hidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa memukul Sdr. Wahidin alias Hidin sebanyak satu kali bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, saat Terdakwa datang di tempat pesta keluarga Terdakwa di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sampai di tempat pesta Terdakwa melihat ada teman-teman Terdakwa yang duduk di dekat panggung sambil meminum minum miras jenis cap tikus dan ada pula Sdr. Wahidin alias Hidin yang sudah dalam keadaan mabuk. Saat itu Sdr. Wahidin alias Hidin berkata tidak sopan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan "*hei, ada rokokkah disitu*" namun Terdakwa hanya diam saja dan Terdakwa hanya melihat gerak-gerik Sdr. Wahidin alias Hidin yang tidak sopan, di mana korban naik ke atas panggung sambil berjoget dan bernyanyi, bahkan korban sempat mendekati tante Terdakwa yang saat itu sedang menyanyi di atas panggung dan tante Terdakwa tersebut mengadu kepada Terdakwa bahwa Sdr. Wahidin alias Hidin telah mengeluarkan kata-kata yang membuat tante Terdakwa tersebut merasa tersinggung. Kemudian keluarga Terdakwa yang lainnya menyuruh Sdr. Wahidin alias Hidin untuk turun dari atas panggung. Sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa keluar dari tempat pesta dengan maksud ingin pulang, namun belum sampai di rumah Terdakwa kembali menuju ke tempat pesta. Diperjalanan menuju tempat pesta, Terdakwa melihat Sdr. Wahidin alias Hidin sedang mendorong sepeda motornya bersama Sdr. Jamaludin, kemudian Terdakwa teringat dengan perilaku Sdr. Wahidin alias Hidin saat ditempat pesta yang sempat memintai Terdakwa rokok dengan cara yang kurang sopan. Sehingga Terdakwa langsung mengambil sepotong kayu yang ada dipinggir jalan. Lalu Terdakwa mendekati korban yang masih memegang sepeda motornya dan Terdakwa berkata: "*apa maksudmu minta rokok sambil tunjuk-tunjuk saya dan mengganggu istrinya omku?*" korban tidak menjawab, dan saat itu juga Terdakwa langsung mengayunkan sepotong kayu yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa, ke arah kepala korban. Seketika itu juga korban terjatuh, kemudian Terdakwa ayunkan lagi kayu ditangan Terdakwa ke arah korban namun Terdakwa langsung ditahan oleh Sdr. Jamaludin dengan cara menarik tangan Terdakwa sehingga pukulan kayu hanya mengenai sepeda motor korban dan kayu tersebut patah. Saat meleraikan Sdr. Jamaludin sempat berkata: "*sudah...nanti mati anaknya orang..!*". saat itu juga Terdakwa langsung melepas kayu ditangan Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa alasan Terdakwa memukul korban karena korban tidak sopan kepada Terdakwa dan juga mengganggu istri paman korban, selain itu ternyata pula bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada minum minuman keras tetapi tidak sampai mabuk;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan *Visum Et Repertum No. 445/Ver.421/VI-PKM SBG/2022 Tanggal 29 Mei 2022* yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sabang Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, dilakukan oleh dr. Atirah dengan kesimpulan bahwa terhadap Sdr. Wahidin alias Hidin ditemukan tampak luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran sebelas centimeter dan dalam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl



satu centimeter, yang setelah dihungkan dengan keterangan Sdr. Wahidin alias Hidin menerangkan mengalami luka robek di bagian kepala dengan 30 (tiga puluh) jahitan dan tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari, serta sejak kejadian sampai sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian Sdr. Wahidin alias Hidin tidak bisa berdiri dan hanya bisa duduk dan berbaring di tempat tidur. Sekarang ini Saksi sudah bisa berdiri namun masih harus dituntun oleh orang lain, karena kaki kanan dan tangan kanan Sdr. Wahidin alias Hidin tidak bisa digerakkan dan kalau Sdr. Wahidin alias Hidin berbicara tersendat-sendat serta mata kanan Saksi agak rabun saat melihat, sehingga Saksi tidak bisa bekerja atau beraktifitas seperti biasa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di pinggir jalan di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala memukul Sdr. Wahidin alias Hidin, telah memenuhi kualifikasi perbuatan **penganiayaan**, sedangkan akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana *Visum Et Repertum No. 445/Ver.421/VI-PKM SBG/2022 Tanggal 29 Mei 2022*, terhadap Sdr. Wahidin alias Hidin ditemukan tampak luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran sebelas centimeter dan dalam satu centimeter, dibungkan dengan keterangan Sdr. Wahidin alias Hidin menerangkan mengalami luka robek di bagian kepala dengan 30 (tiga puluh) jahitan dan tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari, serta sejak kejadian sampai sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian Sdr. Wahidin alias Hidin tidak bisa berdiri dan hanya bisa duduk dan berbaring di tempat tidur. Sdr. Wahidin alias Hidin, sudah bisa berdiri namun masih harus dituntun oleh orang lain, karena kaki kanan dan tangan kanan Sdr. Wahidin alias Hidin tidak bisa digerakkan dan Sdr. Wahidin alias Hidin berbicara tersendat-sendat serta mata kanan Saksi agak rabun saat melihat, sehingga Saksi tidak bisa bekerja atau beraktifitas seperti biasa lagi, memenuhi unsur akibat luka berat yaitu telah menimbulkan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan potensi mendapat cacat berat, karena unsur luka berat telah terpenuhi, dengan demikian unsur **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap orang lain, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut telah turut pula dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa secara sengaja melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wahidin alias Hidin, sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagaimana pula telah tergambar dalam uraian pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 351 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai ketentuan tersebut, dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah balok kayu ukuran panjang 53 (lima puluh tiga) cm yang sudah terpatah;

merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan cacat dan terganggunya daya pikir pada Sdr. Wahidin alias Hidin;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menginsyafi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hairun Alias Ondo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hairun Alias Ondo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Hairun Alias Ondo** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Hairun Alias Ondo** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu ukuran panjang 53 (lima puluh tiga) cm yang sudah terpatah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa **Hairun Alias Ondo** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily,S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily,S.E., S.H.